

**THE APPLICATION OF JUS COGENS UPON
THE RULE OF STATE IMMUNITY (THE
STUDY OF ICJ'S DECISION IN THE CASE
BETWEEN GERMANY V. ITALY)¹**
**PENERAPAN JUS COGENS TERHADAP
PRAKTIK IMUNITAS NEGARA (STUDI
KASUS PUTUSAN ICJ DALAM KASUS
JERMAN LAWAN ITALIA)**
Oleh: Immanuel Lantang²

ABSTRACT

Cases related to foreign state immunity and *jus cogens* arise with a variety of different decisions - different in the practice of the state - state makes this area blurred and the create uncertainty of law under international law. The conflict of the two rules reached the top when Germany sued Italy on December 23, 2008 before the International Court of Justice / ICJ which confirmed that Italy, through the practice of law, violated its obligations towards Germany under international law. Applications made by Germany on the basis of the decision of the *Corte di Cassazione* Italy on March 11, 2004 in the *Ferrini* case, the case where Italian court declared that Italy may exercise jurisdiction over Germany in connection with a lawsuit brought by a man who had been deported to Germany during World War II. Since the release of the decision, Germany confirmed that there are so many similar processes are brought in the Court of Italy by people who also suffered losses due to World War II. Germany asked the ICJ to declare that the Italian Republic must take any necessary steps to ensure that in the future no longer an

Italian court to take legal action against Germany by accepting the claims of its citizens against the German civilian population on the basis of violations of international norms during World War II.

Keywords: the rule of state immunity

ABSTRAK

Kasus-kasus terkait imunitas negara asing dan *jus cogens* bermunculan namun dengan berbagai putusan yang berbeda – beda dalam praktik negara - negara membuat timbulnya kaburnya area ini dan munculnya ketidakpastian hukum. Puncaknya Jerman menggugat Italia pada 23 Desember 2008 di hadapan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* / ICJ) menegaskan bahwa Italia, melalui praktik hukumnya, melanggar kewajibannya terhadap Jerman di bawah hukum internasional. Aplikasi dibuat oleh Jerman atas dasar putusan dari *Corte di Cassazione* Italia pada 11 Maret 2004 di kasus Ferrini dimana pengadilan Italia menyatakan bahwa Italia berhak menjalankan yurisdiksi atas Jerman sehubungan dengan gugatan yang dibawa oleh seseorang yang telah dideportasi ke Jerman selama perang dunia II. Sejak keluarnya putusan tersebut, Jerman menegaskan bahwa ada begitu banyak proses serupa yang dibawa di Pengadilan Italia oleh orang-orang yang juga mengalami kerugian akibat perang dunia II. Jerman meminta ICJ untuk menyatakan bahwa Republik Italia harus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pada kedepannya pengadilan Italia tidak lagi melakukan tindakan hukum terhadap Jerman dengan menerima gugatan dari penduduk sipil warganya terhadap Jerman atas dasar pelanggaran norma internasional selama Perang Dunia II.

Kata kunci: praktik imunitas negara

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Devy K.G. Sondakh,SH,MH, Ronny Luntungan,SH,MH, Lendy Siar,SH,MH.

² NIM: 080711620. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari komunitas internasional setiap negara berdaulat dipandang sama di mata hukum internasional, hal ini dikenal dengan asas '*Equality of States*'. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970 mempertegas asas ini dengan mengemukakan definisi tentang prinsip 'persamaan kedaulatan negara'. Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) yang membuat definisi tersebut menyatakan bahwa persamaan kedaulatan negara-negara (*the principle of sovereign equality of states*) adalah sebagai berikut: "*All the States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.*"³ Terjemahan bebasnya: "Semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan persamaan sebagai anggota masyarakat internasional, tanpa memandang perbedaan-perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan keadaan lainnya." Berdasarkan asas atau prinsip tersebut maka lahirlah suatu konsekuensi dimana suatu negara berdaulat tidak

dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.⁴

Hans Kelsen menulis:

*"a most important restriction of the personal and the territorial sphere of validity of the jurisdiction of the state, results from the principle of general international law that no state has jurisdiction over another state. This principle is usually presented as a consequence of the fundamental right of equality and formulated as *par in parem non habet imperium* (equals do not have jurisdiction over each other)."*⁵

Kelsen berpendapat bahwa prinsip suatu negara tidak memiliki yurisdiksi terhadap negara lain, merupakan sebuah konsekuensi dari hak fundamental negara berdaulat yakni '*equality*' atau '*persamaan derajat*' antar setiap negara-negara berdaulat tersebut dan prinsip itu kemudian diformulasikan dalam idiom yang dikenal dalam hukum internasional sebagai - *par in parem non habet imperium* (*an equal has no power over an equal*). Konsekuensi yang lahir dari asas persamaan derajat antar negara-negara berdaulat inilah yang kemudian melahirkan doktrin *foreign state immunity* atau imunitas negara (asing).

Praktik negara-negara menunjukkan bahwa doktrin imunitas negara telah diakui secara umum oleh komunitas internasional. Sebagai contoh Eropa membuat aturan tentang imunitas negara dalam *the European Convention on State Immunity 1972*,⁶ United Kingdom dalam

³ *Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970. Dapat di download di: [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV))

⁴ J. G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Cetakan X. Sinar Grafika: Jakarta, hal.279

⁵ Hans Kelsen. 1956. *Principles of International Law*. Reinhart & Company Press, hal.235

⁶ Lihat *State Immunity Act 1978*, dapat di download di:

State Immunity Act 1978,⁷ dan Amerika dalam *Foreign Sovereign Immunities Act 1976*.⁸ Aturan mengenai imunitas negara dari yurisdiksi pengadilan suatu negara juga dirumuskan dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004* yang meskipun belum diberlakukan tetapi telah ditandatangani oleh ICJ Statute oleh 28 negara dan diratifikasi oleh 13 negara.⁹

Selanjutnya mengenai doktrin imunitas negara *Oppenheim* dalam bukunya menulis,

*“although one time the immunity of a foreign state from the jurisdiction of national courts was regarded by some states as virtually absolute, certain exceptions whereby a foreign state’s interest could lawfully be affected by judicial proceedings were widely acknowledged, for example where they related to the administration of a trust or similar fund in which a foreign state might have an interest, or to real property owned by the foreign state in the territory of the state of the forum.”*¹⁰

(Terjemahan bebas : meskipun pada suatu waktu imunitas negara asing dari yurisdiksi pengadilan nasional dianggap

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/074.htm>

⁷ Lihat United Kingdom dalam *State Immunity Act 1978*, dapat di download di: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33>

⁸ Lihat *Foreign Sovereign Immunities Act 1976*, dapat di download di: http://archive.usun.state.gov/hc_docs/hc_law_94_583.html

⁹ Lihat *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*. Dapat di download di: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en

¹⁰ Robert Jennings & Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, 9th Ed., (London: Longman, 1996), hal.355

oleh beberapa negara sebagai hal yang mutlak, namun pengecualian-pengecualian tertentu dimana kepentingan suatu negara asing dapat secara sah dipengaruhi oleh proses hukum negara lain telah secara luas diakui, sebagai contoh yaitu ketika negara terkait dengan masalah administrasi dari suatu perusahaan atau masalah mengenai pendanaan dimana suatu negara asing mungkin memiliki kepentingan, atau dalam hal kepemilikan/properti negara asing di wilayah suatu negara).

Doktrin imunitas negara dalam hukum internasional telah berkembang sedemikian rupa, dari doktrin imunitas absolut sampai pada imunitas yang terbatas (restriktif). Yudha Bakti Ardiwisastra dalam disertasinya yang berjudul “Perkembangan penerapan imunitas kedaulatan negara dalam penyelesaian perkara di forum pengadilan: studi perbandingan atas praktik Indonesia” tahun 1995, mengemukakan bahwa doktrin imunitas terbatas membagi tindakan negara dalam *jure gestionis* dan *jure imperii*. Hanya dalam hal tindakan negara tergolong *jure imperii* negara memiliki imunitas di depan forum pengadilan nasional asing. Adapun ketika negara masuk ke wilayah perdata, negara melakukan transaksi komersil atau bisnis (*jure gestionis*) maka tidaklah lagi berlaku imunitas.¹¹

Praktik negara-negara menunjukkan doktrin imunitas absolut ini mulai ditinggalkan, sebagai contoh pasal 15 dari *European Convention on State Immunity*

¹¹ Sefriani. 2010. Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. *Jurnal Hukum No. 1. Vol. 17*, hal.25

1972¹² mengakui dimana negara asing menikmati imunitas/kekebalan dari pengadilan lokal dalam segala situasi kecuali dalam situasi yang telah diatur dalam ketentuan ketentuan lain dari konvensi. Situasi tersebut meliputi sebagian besar hal yang dianggap sebagai tindakan *jure gestionis*, sama seperti yang lain, sebagai contoh penanggalan kekebalan/imunitas, yang pada umumnya diterima sebagai alasan mengizinkan proses hukum terhadap suatu negara asing.

Teori serta praktik negara-negara dengan jelas telah menunjukkan pengecualian untuk imunitas negara, yaitu ketika tindakan negara tersebut masuk dalam *acta jure gestionis* (*private law or commercial character* / hukum perdata atau tindakan yang berhubungan dengan hal –hal komersil) maka negara tidak berhak lagi atas imunitas negara berdaulat yang dimiliki setiap negara, berbeda dengan ketika tindakan negara tersebut masuk dalam *acta jure imperii* (*acts of a state in its sovereign capacity* / tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat).

Belakangan ini pengecualian untuk imunitas negara mulai dipertanyakan lagi, dengan munculnya kasus yang mempertanyakan kedudukan dari imunitas negara itu sendiri apabila terjadi pelanggaran norma yang mengandung kriteria *jus cogens*. Bermula dari kasus Al – Adsani, seorang warga negara Inggris yang pergi ke Kuwait untuk mengusir invasi Saddam Hussein pada tahun 1991. Pada waktu itu Al – Adsani dituduh

¹²European Convention on State Immunity 1972, dalam pasal 15 dikemukakan bahwa “*a Contracting State shall be entitled to immunity from the jurisdiction of the courts of another Contracting State if the proceedings do not fall within Articles 1 to 14; the court shall decline to entertain such proceedings even if the State does not appear.*”

menyebarluaskan video sexual dari Sheikh Jaber Al-Sabah Al-Saud, saudara Emir dari Kuwait kepada masyarakat publik. Setelah perang teluk I, dengan bantuan pasukan dari pemerintah, Sheikh masuk ke tempat kediaman Al-Adsani dan membawa dia ke penjara Kuwait, dimana terjadi pemukulan yang berlangsung selama berhari-hari. Menurut Al-Adsani, kepalanya berulang kali ditenggelamkan dalam kolam renang yang penuh dengan mayat dan tubuhnya terbakar parah karena sengaja dibakar oleh Sheikh. Setelah kembali ke Inggris, Al-Adsani menggugat pemerintah Kuwait di Pengadilan Inggris (England’s High Court) dan menuntut ganti rugi atas cidera secara fisik dan mental yang ia alami selama di Kuwait.¹³ Gugatan ditolak oleh pengadilan Inggris dengan alasan dimana Kuwait berhak atas imunitas negara asing berdasarkan UK State Immunity Act 1978 dan oleh karena itu pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Al- Adsani kemudian mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi tetapi tetap kalah dengan alasan imunitas negara. Setelah itu, Al-Adsani mengajukan kasusnya ke European Court of Human Rights (ECHR), dengan argumen dimana Inggris telah gagal dalam melindungi hak warganya sendiri dari penyiksaan (*torture*) dan prinsip pengingkaran terhadap keadilan (*denial of justice principle*), dimana ia tidak mendapatkan haknya dalam proses hukum. Al-Adsani sekali lagi kalah, tetapi ia berhasil membawa teori baru dalam hukum internasional dalam kaitannya dengan imunitas negara asing yakni the “*normative hierarchy theory*” atau ‘teori hirarki normatif’ yang menantang kedudukan imunitas negara asing.

¹³ Lihat *Al-Adsani v. United Kingdom* [GC], Application No. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, ECHR Reports 2001-XI

Menurut teori ini, kekebalan suatu negara dari yurisdiksi pengadilan nasional dibatalkan ketika negara tersebut melakukan pelanggaran HAM yang dianggap sebagai *jus cogens*. Teori ini mendalilkan bahwa karena imunitas negara bukanlah merupakan *jus cogens*, maka kedudukannya lebih rendah dari larangan melakukan penyiksaan yang mempunyai karakteristik *jus cogens* dalam hirarki norma hukum internasional.¹⁴

Berbeda dengan kasus Al-Adsani, dalam kasus Ferrini¹⁵, seorang warga negara Italia yang merupakan anggota angkatan bersenjata Jerman (1944-1945), membawa gugatan terhadap Jerman ke Mahkamah agung Italia (*Corte di Cassazione*). Ferrini dideportasi ke Jerman di mana ia menjadi sasaran kerja paksa pada masa perang dunia II. Ferrini meminta kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh deportasi dan kerja paksa. Pengadilan memutuskan bahwa operasi militer merupakan ekspresi dari kedaulatan Negara, dan dengan demikian merupakan bagian dari imunitas negara, suatu negara tidak berhak atas imunitas ketika operasi yang dilakukan itu merupakan kejahatan internasional yang melanggar '*peremptory norms / jus cogens*' dari hukum internasional.¹⁶

Munculnya teori *jus cogens* sebagai tantangan baru dalam kedudukan

¹⁴ Lihat Lee M. Caplan. 2003. State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: a Critique of the Normative Hierarchy Theory. *American Journal of International Law*, Vol.97, hal.741-742

¹⁵ Lihat *Ferrini v. Repubblica Federale di Germania, Corte di Cassazione*, Joint Sections, Judgement 6 November 2003-11 March 2004, note.5044

¹⁶ Francesco Moneta. 2009. State Immunity for International Crimes: The Case of Germany versus Italy before the ICJ, *The Hague Justice Portal*, hal 1

imunitas negara asing di kancah hukum internasional telah memicu kontroversi yang signifikan antara para ahli hukum internasional. Kasus-kasus terkait imunitas negara asing dan *jus cogens* bermunculan namun dengan berbagai putusan yang berbeda – beda dalam praktik negara - negara membuat timbulnya kaburnya area ini dan munculnya ketidakpastian hukum. Puncaknya Jerman menggugat Italia pada 23 Desember 2008 di hadapan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*) menegaskan bahwa Italia, melalui praktik hukumnya, melanggar kewajibannya terhadap Jerman di bawah hukum internasional. Jerman berpendapat bahwa sejak tahun 2004 badan peradilan Italia telah berulang kali mengabaikan imunitas negara/kekebalan yurisdiksi Jerman sebagai negara berdaulat. Aplikasi dibuat oleh Jerman atas dasar putusan dari *Corte di Cassazione* Italia pada 11 Maret 2004 di kasus Ferrini dimana pengadilan Italia menyatakan bahwa Italia berhak menjalankan yurisdiksi atas Jerman sehubungan dengan gugatan yang dibawa oleh seseorang yang telah dideportasi ke Jerman selama perang dunia II. Sejak keluarnya putusan tersebut, Jerman menegaskan bahwa ada begitu banyak proses serupa yang dibawa di Pengadilan Italia oleh orang-orang yang juga mengalami kerugian akibat perang dunia II. Jerman meminta ICJ untuk menyatakan bahwa Republik Italia harus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pada kedepannya pengadilan Italia tidak lagi melakukan tindakan hukum terhadap Jerman dengan menerima gugatan dari penduduk sipil warganya terhadap Jerman atas dasar pelanggaran norma internasional selama Perang Dunia II. Sebagai dasar untuk

yurisdiksi Pengadilan, Jerman menggunakan Pasal 1 Konvensi Eropa untuk Penyelesaian Damai Sengketa diadopsi oleh anggota Dewan Eropa pada tahun 1957.¹⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan jus cogens terhadap praktik imunitas negara menurut hukum internasional?;
- 2) Bagaimana penegakan praktik imunitas negara melalui putusan ICJ dalam kasus Jerman lawan Italia?

TINJAUAN PUSTAKA

A. JUS COGENS

Jus Cogens dalam Black's law dictionary didefinisikan sebagai "a mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a norm from which no derogation is permitted. A peremptory norm can be modified only by a later norm that has the same character"¹⁸

Perkembangan aturan-aturan mendasar tertentu yang dihasilkan oleh sumber-sumber hukum tradisional pada akhir tahun 1960, merupakan hasil dari upaya negara-negara sosialis dan berkembang. Negara-negara ini menegaskan bahwa norma-norma tertentu yang mengatur hubungan antara negara-negara harus diberi peringkat lebih tinggi dari aturan biasa yang berasal dari perjanjian atau kebiasaan. Menurut para pendukung pandangan ini norma-norma

tersebut meliputi hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*), larangan agresi (*the prohibition of aggression*), genosida (*genocide*), perbudakan (*slavery*), diskriminasi rasial (*racial discrimination*), dan khususnya pemisahan ras (*racial segregation*) atau apartheid. Di sisi lain, dalam kurun waktu yang sama, negara-negara barat dengan dukungan dari sebagian Amerika Latin dan negara-negara Asia-Afrika kemudian menerima pemikiran dari negara-negara sosialis dan negara-negara berkembang dengan syarat dimana mekanisme penentuan norma / aturan dasar secara yudisial harus dibuat.¹⁹

Istilah *jus cogens* atau *peremptory norm* dirumuskan oleh *International Law Commission* ("ILC") dalam pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 ("VCLT"), dimana pasal tersebut berbunyi:

*"A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character."*²⁰

Pasal 53 tersebut memberikan arti *jus cogens* atau *peremptory norm* sebagai norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang

¹⁷ Lihat *Germany v. Italy*, Application Instituting Proceedings Jurisdictional Immunities of the State, ICJ, 23 december 2008, dapat di download di <http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf>

¹⁸ *Black's Law Dictionary*. 2004. 8th Edition. hal.876

¹⁹ Antonio Cassese. 2005. *International Law*. 2nd Edition. Oxford University Press: New York, hal.199-200.

²⁰ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 21 March 1986, 1155 UNTS 331, 8 ILM 679 (1969), pasal.53

tidak dapat dikesampingkan dan hanya dapat diubah oleh hukum internasional yang baru yang memiliki sifat/karakter yang sama. Selanjutnya pada pasal 64 dari VCLT 1969, ILC menambahkan “*rules of jus cogens are rules of customary international law that are so fundamental that they cannot be avoided by treaty. Any treaty provision which conflicts with the rule of jus cogens is void and this is true whether or not the rule of jus cogens developed before or after the treaty came into force*”²¹ (Terjemahan bebas: *jus cogens* adalah aturan hukum kebiasaan internasional yang sangat mendasar yang tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian. Setiap ketentuan perjanjian yang bertentangan dengan aturan *jus cogens* dianggap batal dan benarlah bahwa aturan *jus cogens* telah berkembang sebelum atau sesudah perjanjian itu mulai berlaku).

Meskipun mayoritas peserta konvensi menerima konsep *jus cogens*, namun definisi ruang lingkup juga kandungan konsep tersebut tidak jelas. Konvensi juga tidak memberikan daftar tindakan tindakan yang masuk kategori pelanggaran *jus cogens* atau norma-norma apa saja yang termasuk dalam norma atau aturan *jus cogens*. Dibandingkan dengan syarat terbentuknya hukum kebiasaan internasional yakni *a norm should be generally practiced*, pasal 53 VCLT 1969 mensyaratkan bahwa *a peremptory norm is formed when the norm is “accepted and recognized by the international community of States as a whole.”* Persyaratan tersebut berarti bahwa *a peremptory norm* harus diterima oleh *very large majority of states*, meskipun sudah ada penegasan tentang ‘*very large majority of states*’ tetap saja

²¹ *Ibid*, pasal 64

pembentukan *peremptory norms* masih mengandung kesulitan atau ketidakpastian hukum. Kesulitan karena standar pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat internasional secara keseluruhan lebih tinggi daripada yang disyaratkan untuk terbentuknya hukum kebiasaan internasional yang cukup mayoritas negara menyetujui saja. Selanjutnya Alston juga mengatakan bahwa praktik negara-negara kesulitan dalam menetapkan apakah suatu norma merupakan *peremptory norm* atau bukan dikarenakan *jus cogens* adalah ‘*rules of abstention*’, artinya bahwa negara-negara abstain dari tindakan-tindakan tertentu. Apakah negara-negara sudah mengakui dan menerima norma sebagai *jus cogens* adalah merupakan suatu pertanyaan tersendiri yang muncul dari suatu *abstention* sikap negara-negara. Alston mencatat bahwa motivasi dan hasrat dari *abstention* harus dipertimbangkan. Ia selanjutnya mengusulkan bahwa *opinio juris* memainkan peran yang penting dalam pengakuan terbentuknya *peremptory norm*.²²

Martin Dixon dalam bukunya *International Law* mengemukakan bahwa meskipun menurut pasal 53 norma-norma fundamental ini dapat diubah dengan praktik baru yang meyakinkan (yang mengarah ke aturan dasar baru), pada kenyataannya ini tidak mungkin terjadi. Sederhananya, karena aturan-aturan ini sangatlah mendasar, setiap hal yang bertentangan dengan aturan *jus cogens*

²² Lihat Simma & Alston. 1992. The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles in Human Rights Law. *Australian Yearbook of International Law*, vol.12, hal.103-104; Lihat juga Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Cetakan I. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, hal.69-70

biasanya akan dianggap sebagai 'illegal' tidak peduli seberapa sering hal ini diulang).²³

B. DOKTRIN IMUNITAS NEGARA (*FOREIGN STATE IMMUNITY*)

Dalam Black's Law Dictionary, imunitas atau *immunity* didefinisikan sebagai '*any exemption from a duty, liability, or service or process*',²⁴ (terjemahan bebas: setiap pembebasan dari sebuah kewajiban, tanggung jawab, atau tugas atau proses). Yang akan dibahas disini adalah imunitas, yakni imunitas negara seperti yang telah diatur dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*.²⁵ Pasal 5 dari konvensi tersebut menyatakan bahwa "*a State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the*

provisions of the present Convention."²⁶ Imunitas ini adalah imunitas yang dimiliki negara dari yurisdiksi pengadilan negara lain, yang dibedakan dari imunitas yang dimiliki oleh kepala negara atau pejabat diplomatik. Imunitas negara sendiri telah berkembang dari imunitas absolut sampai imunitas terbatas.

Imunitas negara adalah ketika suatu pengadilan nasional seharusnya memiliki yurisdiksi terhadap suatu kasus yang menjadi perselisihan, tetapi wajib untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya dalam kasus tersebut karena pihak lawannya adalah negara yang berdaulat atau pemerintah.²⁷

Menurut *Higgins*, dalam hukum internasional klasik, negara, termasuk pemerintah daripadanya, diberikan kekebalan dari yurisdiksi teritorial negara lain. Berbagai alasan untuk kebijakan telah diusulkan, dan semua saling terkait. Pertama, alasan tersebut dapat ditemukan dalam doktrin kedaulatan negara: *par im parem non habet imperium*. Tidak ada negara yang bisa ditundukkan kepada hukum-hukum di negara lain. Kedua, bila negara dapat tunduk pada yurisdiksi negara lain maka hal tersebut akan menyinggung martabat dari negara yang bersangkutan. Dalam *Belge Parlement*, *Brett LJ* mengemukakan tentang kewajiban setiap negara berdaulat untuk menghormati kemerdekaan dan martabat setiap negara berdaulat lainnya.²⁸ Pendapat *Higgins* ini tidak jauh berbeda dengan *Oppenheim* yang mengemukakan bahwa prinsip

²³ Martin Dixon. 1996. *Textbook on International Law*. 3rd Edition. Blackstone Press Limited: Britain, hal.35

²⁴ *Black's Law Dictionary*, Op.Cit., hal.765

²⁵ Sebelum membahas tentang imunitas lebih lanjut lagi, sangatlah penting untuk membedakan antara konsep '*non-justiciability*' (tidak dapat diadili) dan *immunity* (imunitas). Kedua hal ini sekilas hampir sama, namun menurut *Martin Dixon*, suatu hal dikatakan *non-justiciable* apabila pengadilan nasional tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan yurisdiksi sama sekali. Hal ini dikarenakan secara substantif masalah tersebut bukanlah subjek dari proses peradilan suatu pengadilan nasional. Sedangkan imunitas adalah ketika dimana suatu pengadilan seharusnya dapat memiliki yurisdiksi terhadap suatu subjek permasalahan, tetapi wajib untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya terhadap hal tersebut karena salah satu pihak adalah negara berdaulat atau pemerintah dari suatu negara. Imunitas didasarkan kepada identitas pihak yang berperkara (*ratio personae*), sedangkan *non-justiciability* didasarkan pada isi dari permasalahan (*ratio materiae*).

²⁶ *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*, pasal.5

²⁷ Martin Dixon, Op.Cit., hal.157

²⁸ Rosalyn Higgins. 1994. *Problems and Process; International Law and How to Use it*. Oxford University Press: United Kingdom, hal.74-75

imunitas negara bukan hanya lahir dari prinsip persamaan kedaulatan negara tetapi juga dari prinsip kemerdekaan dan martabat negara.²⁹ Sedikit berbeda Cassese yang berpendapat bahwa doktrin imunitas negara asing didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, negara tidak boleh mengganggu tindakan publik dari negara asing untuk menghormati kemerdekaan mereka. Kedua, secara umum dan berkaitan dengan keputusan baik domestik dan keputusan yang dibuat oleh negara-negara asing, lembaga peradilan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kebijakan luar negeri baik oleh otoritas pemerintah nasional atau asing, pada prinsip pemisahan kekuasaan.³⁰

C. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

Sengketa (*dispute*) menurut *Merrils* adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu. Adapun *John Collier & Vaughan Lowe* membedakan antara sengketa dengan konflik (*conflict*). Sengketa adalah "*a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim, or denial by another*" sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian antara pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa yang dimaksud disini adalah sengketa internasional yang jelas-jelas bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut

hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa hingga melibatkan banyak aktor non-negara.³¹ *Friedmann* mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut:³²

1. *capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law*
2. *influence vital interest of State such as territorial integrity*
3. *implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation*
4. *the dispute related with legal rights by claims to change the existing rule*

Pengadilan adalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksudkan diatas. Menyelesaikan sengketa internasional tentu adalah merupakan tugas dari pengadilan internasional. Ada beberapa pengadilan internasional diantaranya yakni *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of International Justice* (PCIJ), *International Tribunal for the Law of the Sea* (Mahkamah Hukum Laut Internasional), berbagai *Ad Hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC). ICJ yang merupakan suksesor daripada PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara di bidang hukum internasional. Mahkamah Hukum Laut Internasional khusus mengadili sengketa di bidang hukum laut internasional, dan ICC beserta dengan beberapa *ad hoc tribunal* adalah pengadilan untuk

²⁹ Robert Jennings & Arthur Watts, Op.Cit., hal.342

³⁰ Cassese, Op.cit., hal.99

³¹ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, *Op. Cit.*, hal.322

³² *Ibid*, hal.323

mengadili individu yang diduga telah melakukan kejahanan internasional (*international crime*).³³ Diantara pengadilan-pengadilan ini, ICJ dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara, yang selebihnya akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan tersendiri mengenai ICJ sesudah ini.

D. ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) / MAHKAMAH INTERNASIONAL

ICJ atau yang dikenal dengan *World Court* atau Mahkamah Internasional adalah organ yudisial utama dari PBB, yang beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh *General Assembly* (Majelis Umum) dan *Security Council* (Dewan Keamanan). Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian (*Peace Palace*), namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengadilan bersidang di tempat lain bila dianggap perlu.³⁴ Sidang pada prinsipnya dihadiri oleh 15 anggota,³⁵ tetapi quorum 9 anggota cukup untuk mengadili suatu perkara. Biasanya persidangan dilakukan oleh 11 anggota tidak termasuk hakim-hakim *ad hoc*. ICJ memilih ketua dan wakil ketuanya untuk masa jabatan tiga tahun dan mereka dapat dipilih kembali.³⁶ ICJ juga mengangkat paniteranya dan pegawai-pegawai lain yang dianggap

perlu.³⁷ Bahasa-bahasa resmi menurut pasal 39 Statuta adalah perancis dan Inggris.³⁸ Atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa, ICJ dapat mengizinkan penggunaan bahasa lain.³⁹ Mengenai hukum yang dipakai telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 38 Statuta. Pasal tersebut menyatakan:

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*⁴⁰

Prosedur ICJ

Ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan ICJ sama sekali berada diluar kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa dan hal ini diatur dalam Bab III Statuta. Selanjutnya pasal 30

³³ *Ibid*, hal.342

³⁴ Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute], pasal.22(1); “*The seat of the Court shall be established at The Hague. This, however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable.*”

³⁵ *Ibid*, pasal.3(1); “*The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state*”

³⁶ *Ibid*, pasal.21(1), “*The Court shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected.*”

³⁷ *Ibid*, pasal.21(2). “*The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary*”

³⁸ *Ibid*, pasal.39(1); “*The official languages of the Court shall be French and English ...*”

³⁹ *Ibid*, pasal.31(3); “*The Court shall, at the request of any party, authorize a language other than French or English to be used by that party.*”

⁴⁰ *Ibid*, pasal.38(1)

Statuta memberikan wewenang kepada ICJ untuk membuat aturan-aturan tata tertib untuk melengkapi Bab III tersebut.⁴¹ Jadi bila Statuta merupakan suatu konvensi, aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan multilateral ICJ yang juga mengikat negara-negara yang bersengketa. Disini teknik internasional identik dengan teknik interim suatu negara. Mengenai isi ketentuan-ketentuan prosedural dicatat bahwa jalannya proses dimuka ICJ mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu:

1. Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegini rupa untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya.
2. Sidang-sidang ICJ terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrasi tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim ICJ diadakan dalam sidang tertutup.⁴²

Yurisdiksi ICJ

ICJ memiliki yurisdiksi dalam dua jenis kasus, yang pertama atas kasus sengketa (*contentious cases*) yang menghasilkan putusan yang mengikat antara negara-negara yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan pengadilan, dan yang kedua yaitu untuk mengeluarkan pendapat nasehat (*advisory opinions*) yang menyediakan alasan-alasan/jawaban-jawaban hukum, sesuai pertanyaan yang ditanyakan dalam

lingkup hukum internasional, tetapi tidak mengikat.

- Kasus Sengketa (*Contentious Case*)

Yurisdiksi ICJ terhadap *contentious case* bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa untuk membawa kasus mereka ke hadapan ICJ.⁴³ Kesepakatan negara-negara yang bersengketa diajukan dalam bentuk *special agreement* (persetujuan khusus) atau yang dikenal dengan *compromis*. *Compromis* sendiri selain berisi persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkara ke Mahkamah, juga berisi penentuan hal-hal yang dipersengketakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Mahkamah.⁴⁴ Hanya negara yang bisa menjadi pihak bersengketa. Hal ini jelas dimuat dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan "*Only states may be parties in cases before the Court.*"⁴⁵ Individu, Korporasi, Organisasi Internasional, bahkan organ-organ PBB tidak dapat menjadi pihak dalam ICJ. Namun hal ini tidak menghalangi kepentingan dari non-negara untuk menjadi subyek proses jika satu negara terlibat terhadap yang lain. Sebagai contoh, negara dalam kasus perlindungan terhadap warga negaranya (*diplomatic protection*), membawa kasus ke ICJ atas nama warga negaranya atau perusahaan.

ICJ memiliki yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*) apabila:

1. Para pihak yang bersengketa terikat dalam perjanjian atau konvensi dimana dalam perjanjian tersebut mereka telah menyetujui bilamana terjadi sengketa antar pihak-pihak

⁴¹ ICJ Statute, Op.Cit., pasal.30; "The Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure."

⁴² Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi II. Cetakan II. PT Alumni: Bandung, hal.252

⁴³ ICJ Statute, Op.Cit., pasal 36(1)

⁴⁴ Boer Mauna, Op.Cit., hal.259

⁴⁵ ICJ Statute, Op.Cit., pasal 34(1)

tersebut maka mereka menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk memutus perkara tersebut.

2. Ketika para pihak yang bersengketa menyatakan mereka menerima yurisdiksi wajib Mahkamah, atau yang dikenal dengan istilah *optional clause*. Dalam pasal 36 paragraf 2 dari Statuta Mahkamah dikatakan bahwa pihak-pihak dari Statuta tersebut dapat setiap saat menyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah tanpa adanya persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam semua sengketa hukum mengenai:
 - a. *the interpretation of a treaty* (penafsiran perjanjian)
 - b. *any question of international law* (setiap persoalan dalam hukum internasional)
 - c. *the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation* (adanya suatu fakta yang bila terbukti akan menjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional)
 - d. *the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation* (jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional).

Pernyataan ini dapat dibuat: (i) tanpa syarat, atau (ii) dengan syarat resiprositas oleh negara-negara lain,

atau (iii) hanya untuk kurun waktu tertentu.⁴⁶

- Pendapat Nasehat (*Advisory Opinion*)

Pasal 65(1) Statuta ICJ, menyatakan bahwa "*the Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.*"⁴⁷ Hal ini menjelaskan bahwa ICJ juga mempunyai fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat terhadap suatu pertanyaan hukum oleh badan yang diakui oleh Piagam PBB sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada ICJ.

Sudah jelas bahwa terdapat perbedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan fungsi konsultatif dari ICJ. Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa, keputusan ICJ merupakan keputusan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh ICJ bukan merupakan putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, apalagi pelaksanaan pendapat tersebut tidak dipaksakan. Yang dikeluarkan oleh ICJ hanyalah suatu pendapat nasehat dan bukan suatu keputusan.⁴⁸

Menurut pasal 96(1) Piagam PBB, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta *advisory opinion* mengenai masalah hukum ke ICJ.⁴⁹ Selanjutnya menurut ayat 2 pasal tersebut, hak untuk meminta pendapat

⁴⁶ Starke, 1977, Op.Cit., hal. 527-528

⁴⁷ ICJ Statute, Op.Cit., pasal.65(1)

⁴⁸ Boer Mauna, hal.263

⁴⁹ *Charter of the United Nations*, Op.Cit., pasal.96(1); "The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question."

hukum juga dapat diberikan kepada organ-organ lain PBB dan badan-badan khusus, dengan syarat bahwa semuanya harus mendapat otorisasi terlebih dahulu dari Majelis Umum.⁵⁰ Prosedurnya dalam meminta pendapat nasehat haruslah dibuat dalam bentuk permintaan tertulis yang berisi pernyataan yang jelas tentang hal yang dimintakan dari Mahkamah, sementara itu dokumen-dokumen serupa yang menjadi pelengkap harus diserahkan pada saat yang bersamaan dengan permintaan tertulis, atau segera sesudahnya, sebanyak jumlah yang disyaratkan. Ini adalah syarat formal yang harus dipenuhi agar Mahkamah dapat memberikan pendapat nasehat. Panitera kemudian memberitahukan negara-negara mana saja yang akan tampil dalam persidangan. Panitera juga memberitahukan kepada negara atau organisasi internasional mana saja yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai subyek masalah, dalam hal ini Mahkamah akan menerima pernyataan tertulis dan lisan. Negara-negara dan Organisasi-organisasi internasional yang membawakan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis berhak memberikan komentar terhadap negara atau organisasi internasional lain yang juga membawakan pernyataan lisan ataupun tulisan. Pendapat nasehat dibawakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁵¹

PENUTUP

⁵⁰ Ibid, pasal 96(2); “Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.”; lihat juga Boer Mauna, Op.Cit., hal.264

⁵¹ Starke, 1977, Op. Cit., hal.536-537

A. KESIMPULAN

1. *Jus Cogens* telah mulai dicoba untuk diterapkan jauh sebelum kasus Al-Adsani muncul yakni pada tahun 1991 ketika tiga orang mahasiswa AS memberikan komentar atas putusan Pengadilan Tinggi AS dalam kasus *Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp* (1989). Secara garis besar, norma atau aturan yang memiliki unsur *jus cogens* dinilai sebagai aturan yang tidak dapat dikesampingkan / wajib dan oleh karena itu imunitas negara dianggap dapat diabaikan / dikesampingkan dalam hukum internasional mengingat bahwa aturan mengenai imunitas negara ini tidak memiliki unsur *jus cogens* di dalamnya.
2. ICJ mengeluarkan keputusannya mengenai imunitas negara dari yurisdiksi pengadilan nasional dalam kasus antara Jerman lawan Italy (*Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece intervening*) dimana dalam keputusannya ICJ menyimpulkan bahwa tidak ada konflik yang dapat menyebabkan imunitas negara dikesampingkan oleh norma *jus cogens* karena kedua aturan hukum internasional tersebut membicarakan hal yang berbeda. Aturan mengenai imunitas negara adalah prosedural secara karakter dan aturan mengenai *jus cogens* merupakan aturan yang substantif secara karakter. Kedua aturan dalam hukum internasional ini adalah aturan yang berbicara mengenai dua hal

yang berbeda. Maka dari itu imunitas negara tidak dapat diabaikan dengan alasan adanya pelanggaran norma yang mengandung unsur *jus cogens*. Sehingga dalam kasus Jerman melawan Italia, ICJ memutuskan bahwa tindakan pengadilan Italia yang mengabaikan imunitas Jerman merupakan pelanggaran hukum internasional.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Aturan mengenai imunitas negara asing dari yurisdiksi pengadilan nasional perlu diperjelas lagi dan ditinjau dari sudut pandang yang lebih luas lagi, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan masalah yang kira-kira akan muncul. Sehingga ketika ada masalah muncul, maka telah ada aturan yang sudah mencakup permasalahan tersebut.
2. Ketika ada konflik antara suatu pihak (bukan negara) dan negara lain, dan yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak (bukan negara), hendaklah pihak tersebut tidak dapat membawa tuntutan kepada negara lain didalam pengadilan nasional negaranya, karena setiap negara berdaulat memiliki imunitas yang membuat mereka tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan negara lain. Meskipun, negara yang dianggap merugikan tersebut melanggar norma atau aturan yang mengandung unsur *jus cogens* namun putusan ICJ dalam kasus Jerman lawan Italy telah menegaskan bahwa imunitas negara tetap berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- J. G. Starke. 1977. *An Introduction to International Law*. 8th Edition. Butterworths: London.
- J. G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional* 1. Cetakan X. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hans Kelsen. 1956. *Principles of International Law*. Reinhart & Company Press.
- Robert Jennings & Arthur Watts. 1996. *Oppenheim's International Law*. 9th Edition. Longman: London.
- Antonio Cassese. 2005. *International Law*. 2nd Edition. Oxford University Press: New York.
- Martin Dixon. 1996. *Textbook on International Law*. 3rd Edition. Blackstone Press Limited: Britain.
- Ian Brownlie. 1998. *International Law and the Use of Force*. 5th Edition. Oxford University Press: New York.
- Rosalyn Higgins. 1994. *Problems and Process; International Law and How to Use it*. Oxford University Press: United Kingdom.
- Mohammed Bedjaoui. 1992. *International Law: Achievements and Prospects*. UNESCO and Martinus Nijhoff: Paris and Dordrecht.
- Gamal Moursi Badr. 1984. *State Immunity: An Analytical and Prognostic View*. Martinus Nijhoff Publishers: The Hague.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Cetakan I. PT Alumni: Bandung.
- Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi II. Cetakan II. PT Alumni: Bandung.

- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Cetakan I. PT Rafika Aditama.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Cetakan I. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- DJ Harris. 2004. *Cases and Materials on International Law*, 6th Edition. Sweet & Maxwell Limited: London.
- Black's Law Dictionary*. 2004. 8th Edition.

JURNAL

- Lee M. Caplan. 2003. State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: a Critique of the Normative Hierarchy Theory. *American Journal of International Law*, Vol.97.
- Francesco Moneta. 2009. State Immunity for International Crimes: The Case of Germany versus Italy before the ICJ, *The Hague Justice Portal*.
- Simma & Alston. 1992. The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles in Human Rights Law. *Australian Yearbook of International Law*, vol.12.
- Sévrine Knuchel. 2011. State Immunity And The Promise Of Jus Cogens. *Northwestern Journal of International Human Rights*. Vol.9/No.2.
- Adam C. Belsky. Mark Merva & Naomi Roht-Arriaza. 1989. Implied Waiver Under the FSIA: A Proposed Exception to Immunity for Violations of Peremptory Norms of International Law. *77 California Law Review* 365.
- Kerstin Bartsch & Björn Elberling. 2003. Jus Cogens vs. State Immunity, Round Two: The Decision of the European Court of Human Rights in the Kalogeropoulou et. al. v. Greece and Germany decision. *German Law Journal*. vol.04/bo.05.

- Michele Potestà. 2010. State Immunity and Jus Cogens Violations: The Alien Tort Statute Against the Backdrop of the Latest Developments in the Law of Nations. *Berkeley Journal of International Law*. vol.28:2.
- Pasquale De Sena & Francesca De Vittor. 2005. State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case. *The European Journal of International Law*. Vol. 16/no.1.
- Christian Tomuschat. 2011. The International Law of State Immunity and Its Development by National Institutions. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vol.44:1105.
- Sefriani. 2010. Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. *Jurnal Hukum No. 1*. Vol. 17.

KONVENSI & DEKLARASI

Charter of the United Nations, 26 June 1945, Can TS 1945

Statute of International Court of Justice, San Francisco, 1945

Vienna Convention on the Law of Treaties, 21 March 1986, 1155 UNTS 331, 8 ILM 679 (1969)

Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter 1970. Dapat di download di: [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV))

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004. Dapat di download di:

- http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en
- State Immunity Act 1978*, dapat di download di: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/074.htm>
- State Immunity Act 1978*, dapat di download di: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33>
- European Convention on State Immunity 1972*
- Foreign Sovereign Immunities Act 1976*, dapat di download di: http://archive.usun.state.gov/hc_docs/hc_law_94_583.html
- UK State Immunity Act 1978*
- Canada's State Immunity Act 1985*
- Australia's Foreign Sovereign Immunity Acts 1985*
- European Treaty Series (ETS)*, No. 74; UNTS, Vol. 1495
- KASUS**
- Germany v. Italy (Greece Interveneng)*, Jurisdictional Immunities of the State, Judgment, ICJ, 3 Feb 2012
- Germany v. Italy*, Application Instituting Proceedings Jurisdictional Immunities of the State, ICJ, 23 December 2008, <http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf>
- Ferrini v. Repubblica Federale di Germania, Corte di Cassazione*, Joint Sections, Judgement 6 November 2003-11 March 2004, note.5044
- Ferrini v Germany*, Appeal decision, no 5044/4; ILDC 19 (IT 2004) 11 March 2004
- Al-Adsani v. United Kingdom [GC]*, Application No. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, ECHR Reports 2001-XI
- Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002), Judgment, I.C.J. Reports 2006*
- Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002*
- Schooner Exchange v. McFaddon*, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812)
- Underhill v. Hernandez* - 168 US 250 (1897)
- Rahimtoola v. Nizam of Hyderabad* (1958), A.C. 379
- Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp*, 488 U.S. 428 (1989)
- Princz v. Federal Republic of Germany*, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994)
- Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany*, Case No. 137/1997
- Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.) (Merits)*, 1986, ICJ Rep. 14, para. 190. Dapat di download di: www.icj-cij.org
- North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports, 1969*
- Bouzari v. Islamic Republic of Iran*, Court of Appeal of Ontario, (2004) *Dominion Law Reports (DLR)* 4th Series, Vol. 243
- Bucheron case*, Court of Appeal of Paris, 9 September 2002, and *Cour de cassation*, No. 02-45961, 16 December 2003, *Bull. civ.*, 2003, I, No. 258
- X case, *Cour de cassation*, No. 03-41851, 2 June 2004, *Bull. civ.*, 2004, I, No. 158
- The Grosz case*, *Cour de cassation*, No. 04-47504, 3 January 2006
- Case no. Up-13/99 di Constitutional Court of Slovenia*
- Fang v. Jiang*, di *High Court of New Zealand* [2007] (*New Zealand Administrative Reports (NZAR)*)
- Natoniewski di Poland Supreme Court* tahun 2010 (*Polish Yearbook of International Law*)

Jones v. Saudi Arabia di House of Lords,
tahun 2007 (1 Appeal Cases (AC) 270
ILR, Vol. 129

Margellos, Special Supreme Court, ILR,
Vol. 129

LAIN-LAIN

International Law Commission, Draft
Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, 2001

Commentary of the Commission to Article
50 of its draft Articles on the Law of
Treaties, ILC Yearbook, 1966-II

*Yearbook of the International Law
Commission*, 1980, Vol. II (2)
United Nations doc. A/C.6/54/L.12